



FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BOROBUDUR

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN




Excellent, Entrepreneur, Global





STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN




FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	261/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	5
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	261/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 *“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”*.


Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	261/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			


3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalinnnya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.

B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi. Standar Nasional Penelitian memuat kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Penelitian tersebut adalah standar sarana dan prasarana penelitian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11): penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, dibutuhkan sarana dan prasarana penelitian yang bermutu.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	261/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu sarana dan prasarana penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

C. DEFINISI ISTILAH


Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. **Penelitian dasar** adalah kegiatan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. **Penelitian terapan** adalah kegiatan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. **Rencana Induk Penelitian** adalah rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar sarana dan prasarana penelitian adalah:

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Fakultas Ilmu Komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
2. Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian unggulan sesuai **Rencana Induk Penelitian**.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	261/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

3. Fakultas Ilmu Komputer wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas Fakultas Ilmu Komputer yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR


Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan, serta publikasi hasil penelitian	Tersedia
Tersedianya laboratorium untuk penelitian	Tersedia

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Terdapat MOU kerjasama penelitian dengan Institusi Pendidikan Tinggi lain maupun Lembaga Eksternal	Ada

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Membentuk tim untuk membuat usulan saran dan prasarana penelitian yang dibutuhkan didasarkan Rencana Induk Penelitian
2. Memfasilitasi dosen untuk membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.
3. Menjalani kerjasama dengan Institusi Pendidikan Tinggi lain maupun Lembaga Eksternal yang terkait dengan penelitian untuk menunjang kegiatan penelitian

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	261/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 5
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			

G. PIHAK TERKAIT

1. Warek I Bidang Akademik
2. Dekan
3. Kepala LPPM
4. Kepala LJM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian
2. Prosedur melakukan penelitian
3. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Borobudur.